PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981
Website : bkad.luwutimurkab.go.id | email : bpkd.luwutimur@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGUMPULAN KINERJA
LINGKUP BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024

KEPALA BADAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas dan kelancaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, diperlukan pedoman teknis pengumpulan kinerja Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan tentang Pedoman Teknis pengumpulan kinerja Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Dan Evaluasi Kinerja Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);

9. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 89);

10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 79 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;

11. Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pengumpulan Kinerja Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP: 19700814 200212 1 006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGUMPULAN KINERJA LINGKUP
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN 2024

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan

1. Indikator kinerja berdasarkan peraturan yang berlaku, sebagaimana telah termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
2. Indikator kinerja kegiatan dan program merupakan hasil dari cascading kinerja sebagaimana termuat dalam Pohon kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Frekuensi pengumpulan data setiap triwulan dan akhir tahun periode disesuaikan kepentingan organisasi.
4. Penanggungjawab, Mekanisme perhitungan dan media yang digunakan dijelaskan dalam pelaporan kinerja berjenjang.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGUMPULAN KINERJA LINGKUP
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN 2024

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LAPORAN KINERJA
(JABATAN)
BULAN JANUARI/ TRIWULAN I/ TAHUN 2024

Oleh :
NAMA PEJABAT
NAMA JABATAN
NIP. XXXXXXXXXXXXXXX

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981
Website : bkad.luwutimurkab.go.id | email : bpkd.luwutimur@gmail.com

LAPORAN
TENTANG
KINERJA PERIODE BULAN (JANUARI/ TRIWULAN I/ TAHUN 2024)

(bisa diisi periode PILIH SALAH SATU)

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Laporan kinerja periode (bulanan/ triwulanan/ tahunan) ini merupakan laporan berjenjang yang memberikan gambaran tentang bagaimana saya berkinerja selama periode (bulanan/ triwulanan/ tahunan) sesuai petunjuk atasan saya yaitu Sekretaris Badan dan arahan Kepala Badan.

Kegiatan yang saya lakukan sebagai (jabatan) sebagai penanggungjawab sub kegiatan selama periode (bulanan/ triwulanan/ tahunan) meliputi:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Laporan ini merupakan alat (*tools*) yang sangat berharga dalam pengelolaan sumber daya manusia, membantu organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam berkinerja serta merencanakan langkah-langkah perbaikan atau pengembangan yang diperlukan.

2. Landasan Hukum

1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2) Peraturan menteri dalam negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas;
3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
5) Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengumpulan Kinerja Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

3. **Maksud dan Tujuan**

   Tujuan pelaporan kinerja ini adalah sebagai laporan akuntabilitas kinerja bawahan untuk diperhadapkan kepada atasan juga sebagai evaluasi kinerja (bulanan/ triwulanan/ tahunan).

   Evaluasi kinerja yang dimaksud termasuk penentuan target kinerja, rencana aksi, realisasi pencapaian target kinerja, dan analisis faktor penghambat dan faktor kesuksesan (*Critical Success Factors*) terkait hasil kinerja selama periode pelaporan kinerja.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

1. **Ruang Lingkup Kegiatan**
   Kegiatan yang saya lakukan sebagai (nama jabatan) selama periode (bulanan/ triwulanan/ tahunan) adalah melaksanakan rincian sub kegiatan pada Kegiatan (nama kegiatan), Sub Kegiatan yang dimaksud meliputi:
   a. (contoh sub kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. (contoh sub kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. (contoh sub kegiatan) Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
   d. (contoh sub kegiatan) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. **Perencanaan Kinerja**
   Adapun perencanaan kinerja tahun 2024 tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2	xxx	xxx	xx dokumen

Keterangan sub kegiatan pendukung sasaran kinerja:
a. (contoh sub kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan kegiatan sebesar Rp. xxxxxxxx,-
b. (contoh sub kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan kegiatan sebesar Rp. xxxxxxxx,-
c. (contoh sub kegiatan) Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dengan kegiatan sebesar Rp. xxxxxxxx,-
d. (contoh sub kegiatan) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan kegiatan sebesar Rp. xxxxxxxx,-

C. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan penyajian capaian kinerja individu untuk setiap pernyataan kinerja individu sesuai sasaran strategis Organisasi dan hasil pengukuran kinerja individu. Capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja

Adapun capaian kinerja dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

(contoh) **Tabel Capaian Kinerja Bulan Januari 2024**

No	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Menyusun DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	Menyusun LAKIP SKPD	1 dokumen	0 dokumen	0%

Penjelasan

Pada tabel diatas, terdapat kegiatan yang belum yang terlaksana dengan capaian kinerja sebesar 0%, hal ini disebabkan oleh adanya evaluasi dari evaluator Menpanrb terkait SAKIP Luwu Timur.

Solusi

Penyusunan LAKIP akan dilaksanakan setelah adanya arahan dari evaluator menpanrb terkait SAKIP

2. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

(contoh) **Tabel Capaian Kinerja Bulan Januari 2024**

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi (%)
1	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp.XXXX,-	Rp.XXXX,-	100%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0%

Penjelasan

Pada tabel diatas, terdapat kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah yang belum yang terlaksana dengan capaian realisasi anggaran sebesar 0%.

Solusi

Realisasi anggaran pada Evaluasi kinerja perangkat daerah akan direalisasikan pada triwulan berikutnya.

D. Penutup

Secara garis besar Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah berkinerja dengan baik.

Demikian Laporan kinerja diperhadapkan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pegawai, Saya berharap bahwa laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja saya selama periode yang telah disampaikan. saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja demi mencapai tujuan organisasi.

Segala bentuk umpan balik dan arahan dari Bapak akan sangat kami hargai untuk pengembangan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak.

Dibuat di Luwu Timur
Pada tanggal (ddmmyyyy)
(Jabatan),

(ttd)

Nama Pejabat
(golongan/ ruang)
(NIP)